



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax (0643) 7426412 Takengon
Email: dikbud_acehtengah@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 421.1/4.3/ / DISDIKBUD / 2022**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama : **YULI RAHMAYANTI, S.Pd.I**
Selaku penyelenggara : **TEMPAT PENITIPAN ANAK SYAMIL**

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

MENETAPKAN
PERTAMA

: memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada
Lembaga PAUD : **NON FORMAL**
Nama Lembaga : **SYAMIL**
Jenis Pendidikan : **TEMPAT PENITIPAN ANAK**
Rumpun Pendidikan : **JASA**
A L A M A T
Jalan : **LEBE KADER**
Kampung : **KEMILI**
Kecamatan : **BEBESAN**
Kabupaten : **ACEH TENGAH**
Pemilik / Penyelenggara : **YAYASAN PAUD SYAMIL Notaris, CENDRI**

Pemimpin/penanggung jawab
Tahun Berdiri

: **NAFIS MARIESTHA, SH. No. 20**
TANGGAL 06-07-2011
: **YULI RAHMAYANTI, S.Pd.I**
: **2011.**

KEDUA : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

———— **03 JANUARI 2022 sampai dengan 03 JANUARI 2025** ————

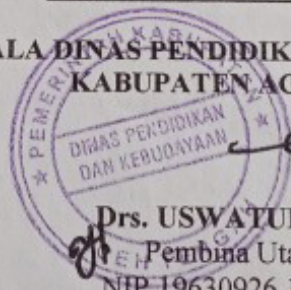
KETIGA : Pemegang izin ini :
a. wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
c. tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
d. penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TAKENGON
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH


Drs. USWATUDDIN, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP 19630926 199003 1 006

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala BP PAUD DIKMAS di Lhubuk Aceh Besar;
3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
4. Camat Bebesen di Lemah Burbana;
5. Bunda PAUD Kec. Bebesen di Lemah Burbana;
6. Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan di Tempat;
7. Arsip